

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI
PIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor:169/Pid.Sus/2021/PN Met)

**Laporan Akhir Magang
Ekivalensi
Skripsi**

**Oleh
CINDY AJENG DWINDASARI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor :169/Pid.Sus/2021/PN Met)

**Oleh
Cindy Ajeng Dwindasari**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dampak negatif dari narkotika sangatlah dahsyat sehingga para pengguna narkotika sulit untuk keluar dari belenggu narkotika. Sering kali pelaku kejahatan narkotika yang telah di pidana dan ketika telah selesai menjalani hukumannya malah melakukan kejahatannya kembali,.Seolah pidana yang telah dijatukan oleh hakim tidak membuat efek jera. Pengulangan terhadap tindak pidana disebut *Residive*, atau yang lebih dikenal dengan istilah Residivis. Pelabelan residivis bertujuan untuk menjadikan dasar bagi Hakim untuk menjatukan sanksi pidana yang lebih berat untuk menimbulkan efek yang lebih jera.Dan dalam kasus yang penulis angkat penulis tertarik untuk menganalisa unsur unsur pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim menjatukan sanksi pidana yang lebih ringan terhadap kasus Residivis Narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap terdakwa pada putusan Nomor :169/Pid.Sus/2021/PN Met. dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatukan sanksi pidana lebih ringan terhadap Residivis Narkotika.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data peneliti menggunakan Data Primer dan Data Sekunder , dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari kajian kepustakaan, buku-buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu mengklarifikasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisis dengan metode deskriptif. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Metro. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Metro.

Cindy Ajeng Dwindasari

Dari hasil wawancara yang penulis peroleh kemudian penulis menarik kesimpulan bahwa Hakim berpedoman pada “Asas tiada pidana tanpa kesalahan” yang tertulis Pasal 6 (Ayat 2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang mana pada asas tersebut dijelaskan bahwa suatu kesalahan haruslah dibuktikan dan melihat apakah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Bahwa sebelum memutuskan suatu perkara hakim terlebih dahulu melihat dan mempertimbangkan; a). Adanya kemampuan bertanggung jawab, b). Hubungan batin antara si pembuat dan Perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), c). Tidak adanya al-adaanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana yang lebih ringan pada Perkara Putusan Nomor:169/Pid.Sus/2021/PN Met adalah jangka waktu pengulangan nya kemudian adanya penjatuhkan pasal yang berbeda antara 2 putusan tersebut dan jumlah barang bukti.

Kata kunci; Putusan , Residivis, Narkotika

ABSTRACT

BASIC CONSIDERATIONS OF JUDGES IN IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS AGAINST NARCOTICS RECIDIVISTS

(Decision Study Number: 169/Pid.Sus/2021/PN Met)

**By
Cindy Ajeng Dwindasari**

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of feeling, reduce to eliminate pain, and can lead to dependence. The negative impact of narcotics is so powerful that it is difficult for narcotics users to get out of the shackles of narcotics. Often the perpetrators of narcotics crimes who have been convicted and when they have finished serving their sentence instead commit the crime again. The repetition of a crime is called a recidive, or better known as a recidivist. The labeling of recidivists aims to make the basis for judges to impose heavier criminal sanctions to create a more deterrent effect. And in the cases that the authors adopt, the authors are interested in analyzing the elements of criminal responsibility and the basis for consideration of judges imposing lighter criminal sanctions on cases of narcotics recidivists. . The problem in this research is how is the criminal responsibility of the defendant in decision Number: 169/Pid.Sus/2021/PN Met. and what is the basis for the judge's considerations in imposing lighter criminal sanctions on Narcotics Recidivist.

The problem approach used is a normative juridical approach. The research data sources used Primary Data and Secondary Data, by studying the data obtained from interviews and from literature studies, books, documents, and laws and regulations related to the issues to be discussed. Next is to clarify according to the problem under study, then the data is compiled and analyzed using a descriptive method. The resource persons in this study were judges at the Metro District Court. The research location is the Metro District Court.

From the results of the interviews that the authors obtained, the authors draw the conclusion that the judge is guided by the "principle of no crime without fault" written in Article 6 (Paragraph 2) of the Judicial Powers Act. Which on this

Cindy Ajeng Dwindasari

principle explains that an error must be proven and see whether the elements of criminal responsibility have been fulfilled. Whereas before deciding a case the judge first looks at and considers; a). There is the ability to be responsible, b). no excuses.

The basic for the judge's consideration for imposing a lighter criminal sanction in Case Decision Number:169/Pid.Sus/2021/PN Met is the repetition period then there is a different article imposition between the 2 the verdict and the amount of evidence

Keywords; Decision, Recidivist, Narcotics

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor :169/Pid.Sus/2021/PN Met)**

Oleh

Cindy Ajeng Dwindasari

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Laporan

: **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA (Studi
Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN Met)**

Nama Mahasiswa

: **Cindy Ajeng Dwindasari**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1812011293**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas


: **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dosen Pembimbing Laporan I

Dosen Pembimbing Laporan II



Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
NIP. 198203232009121003


Ahmad Saleh, S.H., M.H.
NIP. 197809252008011015

Hakim Pembimbing


Dicky Syarifudin, S.H., M.H.
NIP. 198206072009041007

**2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
Fakultas Hukum Unila**


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dicky Syarifudin, S.H., M.H.


Sekretaris : Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

Anggota 1 : Ahmad Saleh, S.H., M.H

Anggota 2 : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H

Penguji Utama : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : 13 Desember 2022


.....

.....
.....
.....
.....

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Narkotika (Studi Putusan Nomor:169/Pid.Sus/2021/PN Met)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik ataupun yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas Karya Ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Metro, 13 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Cindy Ajeng Dwindasari
NPM. 1812011293

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Terbanggi Besar tanggal 03 November 1999 sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari Bapak Tri Sutrisno dan Ibu Sulinah.

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 2 Sidodadi kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah pada tahun 2012. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Xaverius Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah pada tahun 2014. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 01 Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah pada tahun 2017. Pada tahun 2018, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa jurusan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis aktif dalam Organisasi Forum Silaturahmi&Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Staf Ahli pada bagian media pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Pada tahun 2021 penulis melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Bangunrejo Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah selama 40 hari. Dan pada 10 Oktober sampai 23 Desember 2022 penulis mengikuti kegiatan magang merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) di Pengadilan Negeri Metro.

MOTTO

Tidakkah dia menyadari bahwa sesungguhnya Allah melihat segala
perbuatannya
(QS. Al-Alaq: 14).

Jika hukum dunia sementara salah menilaimu, maka percayalah bahwa hukum Tuhan
tidak akan pernah keliru
(Cindy Ajeng Dwindasari)

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. saya persembahkan untuk keluarga tercinta dan orang-orang yang saya sayangi;

Kedua orang tua saya bapak Tri Sutrisno dan Ibu Sulinah

Yang selalu jadi support system terbaik, selalu memberi kebahagiaan dan yang selalu jadi alasan untuk terus pulang. Terimakasih atas segala bentuk perjuangan dan kasih sayang yang tak pernah surut.

Kepada kakak-kakak saya tersayang, Anggi Pramudia dan Shelia Juwita

Sari

Yang selalu memberikan kegembiraan, yang selalu memberikan kehangatan ditengah keluarga. Terimakasih untuk segala doa dan support yang di berikan. Terimakasih sudah menjadi kakak yang baik.

SANWACANA

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Kita memuji-NYA, dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-NYA. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita, sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Narkotika (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus /2021/PN Met)”** . Sebagai salah satu syarat untuk menggapai gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku wakil Dekan Bagian Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H. selaku pembimbing 1, terimakasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
5. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku pembimbing II , terimakasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;

6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku kordinator MBKM Batch 3, terimakasih banyak atas bantuan dan kerja kerasnya.
7. Bapak Anak Agung Oka Parama B.G, S.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Metro; yang telah menerima kami dengan sangat baik untuk belajar dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Pengadilan Negeri Metro.
8. Bapak Jeni Nugraha Djulis, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro yang telah menerima kami dengan sangat baik untuk belajar dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Pengadilan Negeri Metro.
9. Bapak Dicky Syarifudin, S.H., M.H. selaku Hakim Pembimbing Instansi, terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
10. Bapak Raden Anggara K, S.H., M.H, selaku Hakim dan narasumber yang membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.
11. Seluruh Bapak/Ibu Hakim, Panitera, Staff, dan Karyawan Pengadilan Negeri memberikan bimbingan, saran dan ritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku terinta Bapak Tri Sutrisno dan Ibu Sulinah atas doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat dan pelajaran berharga tentang kehidupan yang telah diberikan kepadaku sejak kecil hingga saat ini;
13. Kakakku tersayang, Anggi Pramudya dan Shelia Juwitasari dan sekaligus keponakanku yang tersayang yaitu Julio Alvaro, terimakasih atas doa semangat, motivasi, dan kebahagiaan yang selalu diberikan, tetap jadi orang yang selalu memberikan kegembiraan.
14. Untuk sahabat-sahabatku yaitu Yensi Fia, Lia Nurviana, Kurniasih, Siti Masruroh, Falentina Mayka, terimakasih sudah selalu memberikan semangat serta kegembiraan

15. Untuk semua pihak yang terlibat dalam Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terimakasih sudah mengusahakan agar program ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya
16. Untuk sahabat seperjuangan magang Pengadilan Negeri Metro yaitu Putri Ayu Penita, Shintya Noor Azizah, Dara Pujiandini , Anas Rodja Fadir Rohim, dan Yopan Falentino, terimakasih sudah menjadi orang-orang yang saling membantu dan saling menguatkan.
17. Untuk teman-teman Fakultas Hukum 2018, khususnya teman-teman Hukum Pidana.
18. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Metro, 13 Desember 2022

Penulis

Cindy Ajeng Dwindasari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iv
HALAMAN JUDUL	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan ruang lingkup.....	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	6
E. Kerangka teoritis dan konseptual.....	7
F. Sistematika penulisan	9
II TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI.....	12
A. Tinjauan pustaka.....	12
1. Hakim.....	12
2. Tindak pidana.....	14
3. Sanksi pidana	20
4. Narkotika.....	24
5. Residivis.....	30
B. Profil Instansi	35
1. Deskripsi Instansi.....	35
2. Sejarah Lokasi Tempat Magang	36
3. Struktur Organisasi	38
III METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN ..	39
A. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis Dan Sumber Data	39
2. Penentuan Narasumber	40
3. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data	40
4. Analisis Data.....	41
B. Metode Praktek Kerja Lapangan	42
1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan	42
2. Metode Pelaksanaan.....	42
3. Tujuan Magang	45
4. Manfaat Magang	46

IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	48
A. Pertanggung Jawaban Pidana Pada Terdakwa Putusan Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021 PN Met	48
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021 PN Met dan Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Met.....	55
V KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81
Surat Keputusan Dekan	82
Surat Pengantar Magang	87
Surat Keterangan Pembimbing.....	88
Dokumentasi	91
Laporan Harian (Logbook).....	94
Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Met	
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021 PN Met	

DAFTAR GAMBAR

Foto Diri	x
Logo Pengadilan Negeri Metro	35
Surat Keputusan Dekan	82
Surat Pengantar Magang	87
Surat Keterangan pembimbing	88
Lampiran	81
Dokumentasi	91

DAFTAR TABEL

Laporan Harian (Logbook)	94
Struktur organisasi.....	38

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu perbuatan yang mencakup kehidupan bernegara harus tunduk dan didasarkan pada hukum yang mengaturnya serta memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹

Penyalahgunaan Narkotika masih menjadi permasalahan yang sulit untuk di atasi di indonesia. Kasus penyalahgunaan Narkotika selalu meningkat setiap tahunnya. Peredaran Narkotika pun semakin meluas, tak hanya di lingkungan masyarakat saja tapi juga di kalangan pelajar. Hal ini tentunya menjadi suatu kekhawatiran karena efek dari penggunaan Narkotika sangatlah besar, bukan hanya berdampak negatif bagi diri sendiri melainkan juga merusak generasi bangsa.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.² Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa; Narkotika adalah candu,

¹ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012, hlm 158.

² Wijayanti Puspita Dewi, “ Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Magnum Opus: <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181>, hlm. 56.

ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hashish, cocaine*. Dan termasuk juga Narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant*.³

Narkotika dapat menimbulkan efek negatif yang dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga menyebabkan terganggunya sistem *neuro-transmitter* pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem *neuro transmitter* akan menyebabkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, mood dan emosi), psikomotor (perilaku) dan aspek sosial.

Penggunaan Narkotika dengan jangka panjang dapat membuat penggunanya semakin ingin menaikkan dosisnya secara terus menerus demi merasakan efeknya. Zat tertentu yang terkandung dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena efek dari Narkotika adalah memutus saraf-saraf dalam otak, dan jika sudah ketergantungan maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak. Penggunaan Narkotika secara berlebihan juga dapat menyebabkan *overdosis* dan bahkan dapat menyebabkan kematian.

Organisasi PBB yang menangani kejahatan Narkoba yaitu UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) mencatat bahwa pada tahun 2020, penyalahgunaan narkoba telah dilakukan oleh sekitar 269 juta orang di dunia. UNODC mencatat bahwa Indonesia masuk dalam jajaran "segitiga emas" perdagangan narkoba bersama dengan Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Malaysia. Fakta lain yang membuat kita miris adalah, bahwa Indonesia menempati posisi ke-3 di dunia dalam hal penyalahgunaan narkoba, di bawah Meksiko dan Kolumbia. Sedangkan di tingkat ASEAN, Indonesia menjadi negara dengan tingkat transaksi narkoba tertinggi.

Merujuk pada hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis bulan Juni 2019, terdapat 2,3 juta pelajar

³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Mandar Maju, 2003), hlm 33-34.

dan mahasiswa yang pernah mengonsumsi Narkotika.⁴Tindak pidana Narkotika tergolong kedalam *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, karena kejahatan ini bersifat transnasional yang dilakukan oleh sebuah sindikat dengan tujuan untuk menghancurkan bangsa dengan cara yang konsepsional dan sistematis sehingga pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika membutuhkan upaya yang ekstra karna saat ini jaringan tersebut terus berkembang dan dinilai sangat mengkhawatirkan karena memberikan dampak negatif yang ditimbulkan. penyalahgunaan Narkotika dapat menimbulkan korban yang begitu luas dan dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pemerintah Indonesia masih mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, *Preemptif* yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, *Preventif* yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, *Represif*, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah secara tegas mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak kejahatan Narkotika, namun hal ini juga belum dapat meredakan jumlah kejahatan Narkotika. Bahkan dari sekian banyak tindak pidana di Indonesia, kasus Narkotika lah yang masih mendominasi. Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan seseorang merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum, sangat disayangkan apabila seseorang telah mengalami penyalahgunaan Narkotika bahkan dapat

⁴ Aliyudin Sofyan, "Ketua MPR: Indonesia Peringkat Ketiga Dunia Penyalahgunaan Narkoba", <https://www.jurnas.com/mobile/artikel/95311/Ketua-MPR-Indonesia-PeringkatKetigaDuniaPenyalahgunaanNarkoba/#:~:text=Ketua%20MPR%3A%20Indonesia%20PeringkatKetiga%20Dunia%20Penyalahgunaan%20Narkoba>(diakses 10 oktober 2022).

⁵ Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, Vol 1, No 1 (2018)*.

mengulangi perbuatannya lagi. Dalam lingkungan masyarakat sehari-hari istilah Pengulangan kejahatan khususnya diantara para penjahat/preman dikenal dengan “Residivis”. Pengertian *recidive* secara yuridis adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan kejahatan lagi.

Pengulangan kejahatan (*Recidive*) dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok kejahatan tertentu, baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut Sistem *Recidive* Khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis kejahatan (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.⁶

Menurut Barda Nawawi Arief; Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hukum yang tetap (*inkraeht van gewysde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Menurut I Made Widyana: Residivis itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan tetap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Menurut Zainal Abidin Farid , Residivis atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantara oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Berdasarkan pengertian Residivis diatas merupakan sama dengan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah dipidana. Hampir sama dengan ajaran gabungan dalam melakukan tindak pidana, akan tetapi diantar keduanya ada perbedaannya.

⁶ Tri Andrisman, Hukum Pidana: *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 198

Dampak negatif dari Narkotika sangatlah dahsyat sehingga para pengguna Narkotika sulit untuk keluar dari belenggu Narkotika. Sering kali pelaku kejahatan Narkotika yang telah di pidana dan ketika telah selesai menjalani hukumannya malah melakukan kejahatannya kembali. Seolah pidana yang telah dijatukan oleh hakim tidak membuat efek jera. Sebagai contoh yang dilakukan oleh Fitra Rahmadi yang ditangkap pada tahun 2014 karena terbukti melakukan tindak pidana Narkotika dan dijatuhi pidana selama 6 tahun penjara. Kemudian pada tahun 2021 Fitra Rahmadi kembali tertangkap karena melakukan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana Narkotika dan dijatuhi dengan pidana selama 4 tahun penjara.

Hal ini tentunya menjadi pembahasan yang menarik, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Fitra Rahmadi adalah pengulangan tindak pidana yang sejenis dan tentunya sudah memenuhi pengertian dari Residivis. Tujuan dari pelabelan Residivis adalah menjadikan dasar bagi hakim untuk menjatukan sanksi pidana yang lebih berat. Dan dalam kasus ini hakim menjatukan pidana yang lebih ringan dari perkara sebelumnya. Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku pengulangan kejahatan Narkotika (*residive*) pada putusan Nomor:169/pid.sus/2021/PN Met. dalam bentuk skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Narkotika (Studi Putusan Nomor:169/Pid.Sus/2021)”.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap Residivis Narkotika pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Met?
- b. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan terhadap Residivis Narkotika pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Met?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini termasuk ke dalam penelitian di bidang Hukum Pidana terkait dengan lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Residivis Narkotika (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Met). Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap Residivis Narkotika pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Met.
- b. Untuk mengetahui mengapa hakim menjatuhkan putusan lebih ringan terhadap Residivis Narkotika pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Met.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam proses penelitian ini penulis diharapkan dapat memahami dan mempelajari dengan baik aturan perundang-undangan tentang Narkotika agar dapat digunakan bagi penulis dan masyarakat luas. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan, yaitu:

1. Manfaat dalam ilmu teoritis;
 - a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana dan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Met.
 - b. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.
2. Manfaat dalam praktis;
 - a. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah Narkotika.
 - b. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

a. Kerangka teori

Kerangka teori adalah konsep kerangka utama yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi peristiwa sosial yang signifikan. Penelitian memerlukan teori atau prinsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Isi kerangka teori adalah konsep, teori, sudut pandang, pengamatan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Teori identik dengan pendapat, ringkasan fenomena dan prinsip yang menjadi dasar ilmu pengetahuan dan berfungsi sebagai alat dan aturan tindakan, serta prinsip umum hukum, dengan tujuan memberikan dasar untuk melakukan penelitian. Penggunaan teori dalam penulisan karya ini bertujuan untuk memberikan kerangka penelitian yang baik untuk penulisan.

"Teori adalah sistem konsep abstrak dan hubungan antara konsep-konsep itu yang membantu kita memahami suatu fenomena." Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam mengadili pelaku tindak pidana hakim harus mengkaji suatu proses yang menghadirkan kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian prosedur penuntutan agar teori kebenaran dapat diterapkan. Oleh karena itu, putusan pengadilan harus memperhatikan teori pembuktian, yaitu keterkaitan antara alat bukti, misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, atau hubungan antara keterangan dengan alat bukti lainnya (Pasal 184 KUHAP). Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari proses pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek hukum, filosofis, dan sosiologis:

1). Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hukum merupakan suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam

pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum di cantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Pertimbangan yuridis (Hukum) membuat hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan formal peraturan perundang-undangan. Secara hukum, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah untuk meyakinkan hakim bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya (183 KUHAP) . Alat bukti yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah a).Saksi; b).Keterangan Ahli; c).Surat; d).Petunjuk; e).Keterangan terdakwa. Selain itu, perbuatan terdakwa dianggap melanggar hukum formil dan memenuhi unsur dari tindak pidana.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis membuat hakim memandang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa selama proses peradilan. Artinya filosofi pemidanaan adalah bertujuan untuk mendidik para pelaku kejahatan agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan terpidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis (non yuridis) diatur pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai dan rasa keadilan di masyarakat . Demi menemukan kebenaran dan menciptakan rasa keadilan, sebelum menjatukan putusan terhadap suatu perkara, hakim terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik yuridis maupun non yuridis sesuai dengan asas tindak tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. Jadi pengadilan menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 KUHP)

Menurut M.H.Tirtaamidjaja berpendapat bahwa; cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:⁷

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

b. Konseptual

1. Dasar Pertimbangan adalah dalil atau alasan yang digunakan Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara
2. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.⁸
3. Sanksi Pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.⁹
4. Residivis adalah seseorang yang mengulangi perbuatan atau tindakan yang melawan hukum dan setelah menjalani konsekuensi negatif (hukuman) dari perbuatannya.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

⁷ MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955 hlm.53

⁸ Pasal 1 ayat 8 KUHAP

⁹ Sudut Hukum, <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/>, diakses 5 Desember 2022

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman skripsi ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini yang didalamnya membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian dan jenis-jenis pidana, sanksi pidana, tindak pidana Narkotika dan faktor penyebab kejahatan, residiv, teori pertimbangan Hakim.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan yaitu: Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Narkotika Pada Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN Met

BAB V PENUTUP

¹⁰ Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume II No 2 (Desember), 2019; <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181>, hlm. 56.

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang

II TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan peninjauan kembali suatu pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam tinjauan pustaka kali ini penulis membahas tentang Residivis Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Dasar Pertimbangan Hakim dan penjatuhan sanksi pidana terhadap Residivis Narkotika dari pembahasan yang akan saya paparkan.

1. Tinjauan Mengenai Hakim

A. Pengertian Hakim

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.¹¹ Tugas dan wewenang hakim adalah mengadili suatu perkara yang bersifat final. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan.

B. Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (Hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan

¹¹ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 16.

bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.¹² Racio decidendi atau yang biasa disebut pertimbangan hakim adalah dalil atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.dikemukakan oleh Lilik Mulyadi “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, Majelis Hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”¹³

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu;

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan

¹² *ibid*

¹³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 193-194

Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.¹⁴

2) Pertimbangan Hakim secara Non-Yuridis

Pertimbangan Hakim secara non-yuridis juga disebut dengan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan Hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁵

2. Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “Tindak Pidana” tetapi dalam undang-undang hukum

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo), hlm.73.

¹⁵ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Gramedia Pustaka Utama,2002), hlm. 68.

pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*¹⁶. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Menurut Roeslan Saleh berpendapat mengenai pengertian tindak pidana sebagai berikut; “Tindak pidana adalah perbuatan pidana yaitu keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun menimbulkan akibat, jadi mempunyai makna yang abstrak”. Sedangkan menurut Simons menyatakan bahwa: “Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab”.

Pompe memberikan istilah peristiwa pidana (*strafbaar feit*) untuk tindak pidana. Pengertian dari *strafbaar feit* tersebut dibedakan sebagai berikut:¹⁸

1) Definisi menurut teori

Membedakan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan seorang pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum.

2) Definisi menurut hukum positif

Merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum. Berdasarkan berbagai penjelasan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak

¹⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 68

¹⁷ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2001, hlm. 83.

pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik sengaja ataupun tidak yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau memberikan perumusan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹⁹

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan, dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁰

- a. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini adalah peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain
- b. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang atau diancam dengan hukuman (Pasal 1 ayat 1 KUHP).

Unsur-unsur tindak pidana Moeljanto sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia yang melanggar suatu undang-undang;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- 4) Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *buku ajar hukum pidana*, (Makasar:pustaka pena pers,2016) hlm. 9

²⁰ Atang Ranoemiharja, *Hukum Pidana Asas-asas Pokok, Pengertian dan Teori*, (Bandung:Transito, 2003), hlm. 33-34)

- 1) Subjek Hukum;
- 2) Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang;
- 3) Bersifat melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).²¹

Dalam Ilmu Hukum Pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam dua Macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana, menurut Lamintang unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, unsur objektif meliputi:

1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu) misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), mencuri (Pasal 362 KUHP), dan lain-lain. Ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu) misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (Pasal 164, dan 165 KUHP).

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak

Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik-delik yang dirumuskan secara materil misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

3) Unsur Melawan Hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas perumusannya. sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan

²¹ Mukhlis R, Tindak Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No. 1, hlm. 203-204

tegas, seperti dengan melawan hukum merampas kemerdekaan (Pasal 33 KUHP) untuk dimilikinya secara melawan hukum

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya seperti pengemisan (Pasal 504 KUHP), penghasutan (Pasal 160 KUHP), mabuk (Pasal 536) Selain itu ada pula tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif seperti pembunuhan anak sendiri (Pasal 341 KUHP) yang dilakukan oleh ibunya. Unsur-unsur tersebut di atas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.

5) Unsur Yang Memberatkan Pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat seperti merampas kemerdekaan seseorang diancam pidana paling lama 8 (delapan) tahun (Pasal 333 ayat (1) KUHP), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 (sembilan) tahun (Pasal 333 ayat (2) KUHP), dan apabila mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 (dua belas tahun) tahun (Pasal 333 ayat (3) KUHP).

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam jika mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat di pidana jika kejahatan itu dilakukan. Dalam tindak pidana yang menentukan unsur-unsur tambahan (*bijkomende voorwaarden van starfbaarheid*) tersebut diatas apabila unsur-unsur tambahan tersebut tidak ada maka tindak pidana pun tidak akan terjadi, demikian juga percobaan tindak pidana karena sifat yang membahayakan kepentingan umum tidak ada.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana unsur subjektif meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) seperti melanggar kesusilaan (Pasal 281), pembunuhan (Pasal 338), dan lain-lain;
- 2) Kealpaan (*culpa*) seperti dirampas kemerdekaan (Pasal 334), menyebabkan mati (Pasal 359), dan lain-lain;
- 3) Niat (*voormemen*) terdapat dalam percobaan (*pooging*) (Pasal 53);
- 4) Maksud (*oogmerk*) seperti pencurian (Pasal 362), pemerasan (Pasal 368), dan lain-lain;
- 5) Dengan Rencana Terlebih Dahulu (*met voorbedachte rade*) hal ini tercipta seperti dalam pembunuhan dengan rencana (Pasal 340), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342), dan lain-lain. Perasaan Takut (*vrees*,) hal ini terjadi seperti dalam membunuh anak sendiri (Pasal 341), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342)

C. Teori Pidana

1) Teori Absolut/Retributif/Pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa suatu pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau seseorang telah melanggar peraturan perundang-undangan. Pidana ditujukan kepada seseorang sebagai suatu pembalasan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan agar pelaku mendapatkan efek jera dan tidak akan melakukan tindak pidana kembali.

2) Teori Relatif/Tujuan (*Utilitarian Theory*) Absolut,

dimana teori absolut menitik beratkan pada pembalasan sedangkan pada teori ini aspek pentingnya bukan hanya pada pembalasan tetapi lebih kepada sebagai sarana untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat, karena menganggap bahwa jika pidana hanya bertujuan pembalasan itu tidak ada artinya tetapi seseorang itu harus memiliki rasa akan takut atau jera untuk melanggar suatu peraturan. Dalam teori ini tujuan pidana lebih diarahkan kepada usaha agar orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak mengulanginya kembali.

3) Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan antara dua teori yang sebelumnya sudah dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori tujuan. Teori ini mendasarkan

pidana kepada asas pembalasan dan tata tertib hukum didalam masyarakat agar terciptanya keadilan didalam masyarakat dan pelaku.²²

3. Sanksi Pidana

A. Sanksi Pidana dan Jenisnya

Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.²³ Soesilo mendefinisikan hukuman/sanksi dalam ranah hukum pidana sebagai: Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan bahwa pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, yakni :²⁴

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa Pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini Adami Chazawi (2002:31) berpendapat bahwa Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara
- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat

²² Masruchin Ruba'i, "*Hukum Pidana*", Malang : Media Nusa Creative, 2015, hlm. 130-132.

²³ Sudut Hukum , <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 5 Desember 2022

²⁴ Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners, *Macam-Macam Sanksi Pidana Dan Penjelasanannya*, diakses 10 oktober 2022, <https://www.lawyersclubs.com>

- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat
- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan
- d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa Pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Mengenai pidana penjara, Rusli Effendy (Ahmad Ferry Nindra, 2002 :9) menyatakan bahwa “pidana Penjara Diancamkan Terhadap kejahatan-kejahatan bersengaja, kejahatan-kejahatan culpa dan pelanggaran fiskal”.

Dalam Pasal 12 KUHP, R. Soesilo (1981 : 32) diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

- a. Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- b. Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya lima belas tahun berturut-turut.
- c. Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan Pasal 52.

d. lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP. Menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP.

Dalam beberapa hal, pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara (Adami Chazawai, 2002 : 38), yaitu :

- a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, tapi tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karna alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun kurungan sama 1 hari. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi semua tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- c. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan lebih ringan dibanding narapidana penjara.
- d. Tempat menjalani pidana penjara adalah sama dengan tempat menjalani pidana kurungan, walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (Pasal 28).
- e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi

dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun perbedaan perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan menurut Hamzah (Ahmad Fery Nindra, 2002 : 12), adalah :

- a. Pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan *culpa*, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan *dolus* dan *culpa*.
- b. Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan *principal* dan *subsidiar* (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.
- c. Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
- d. Perbedaan berat ringan pembedaan.
- e. Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.
- f. Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak *pistole*, hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 Pasal dari Pasal-Pasal tentang pelanggaran. Menurut Pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
2. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya. Selanjutnya Pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena Pasal 52 KUHP,

Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karena KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya penjatuhan pidana ini tidak harus dijatuhkan tetapi boleh tidak dijatuhkan, seperti halnya pidana pokok, jadi ketentuan bagi penjatuhan pidana tambahan ini jelas berbeda dengan pidana pokok.

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Pada dasarnya hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memecat seorang pejabat dari jabatannya apabila di dalam aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan. Jadi maksudnya adalah Majelis Hakim dapat memecat atau memiliki kewenangan untuk memecat suatu pejabat karena keadaan tertentu.

b) Perampasan barang-barang tertentu

Mengenai satu perampasan barang-barang tertentu ketentuannya telah diatur di dalam Pasal 39 KUHP, Apabila barang-barang yang disita tersebut tidak diserahkan maka akan diganti dengan pidana kurungan atau diganti dengan harga taksiran barang tersebut dan kurungan pengganti ini paling sedikit yaitu 1 hari dan maksimum yaitu 6 bulan dan kurungan pengganti tersebut dapat dihapus apabila barang-barang yang dirampas tersebut diserahkan pidana ini hampir sama dengan pidana denda melainkan ada ketentuan lain untuk menyerahkan barang jika tidak akan mendapatkan pidana denda.

4. Narkotika

A. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya

rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan.²⁵

1. Narkotika golongan I

Golongan Narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan

2. Narkotika golongan II

Golongan Narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan pada pemakai.

3. Narkotika golongan III

Golongan Narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan juga banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan lain seperti pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan namun dapat mengakibatkan ketergantungan.

B. Jenis-Jenis Narkotika

Dari berbagai golongan Narkotika yang telah diuraikan di atas. Narkotika juga dapat dibagi menjadi berbagai jenis lagi serta disalahgunakan di Negara Indonesia yaitu :

a). Heroin.

Heroin alias *diamorfin* adalah zat dari hasil pengolahan *morfin* secara kimiawi. Narkotika yang satu ini dapat menimbulkan efek yang lebih kuat dibandingkan dengan *morfin* itu sendiri. Adapun beberapa efek samping yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan heroin atau putaw antara lain :

²⁵ Humas BNN. "pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan". <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/diakses> Pada tanggal 14 november 2022

- 1) Denyut nadi melambat.
- 2) Otot melemas.
- 3) Pupil mengecil.
- 4) Rasa percaya diri hilang.
- 5) Tekanan darah menurun.

b. Ganja.

Jenis-jenis Narkotika lain yang sering disalahgunakan di Indonesia ialah ganja. Dikenal dengan nama lain *kanabis* atau *marijuana*, ganja adalah Narkotika yang berasal dari sebuah tanaman *cannabis sativa*. Ganja mempunyai beberapa efek samping yaitu :

- 1) Mulut dan tenggorokan terasa sangat kering.
- 2) Sulit mengingat.
- 3) Nafsu makan meningkat.
- 4) Euforia atau rasa senang yang sangat berlebihan.
- 5) Denyut nadi dan jantung terasa lebih cepat berdetaknya.

c. Kokain.

Jenis-jenis Narkotika yang juga tergolong sering disalahgunakan oleh masyarakat Indonesia adalah kokain yang berasal dari tumbuhan *erythroxylum coca*. Narkotika yang satu ini mengandung zat stimulant sehingga menimbulkan efek.

d. *Opium*.

Opium adalah Narkotika yang terbuat dari sebuah getah tumbuhan *papaver somniferum*. Narkotika jenis ini dapat juga diolah menjadi morfin dan kodein. Narkotika jenis ini juga mempunyai efek samping yang cukup berbahaya yaitu :

- 1) Merasa sangat bersemangat.
- 2) Waktu terasa berjalan sangat lambat.
- 3) Pusing atau mabuk.
- 4) Rasa birahi sangat memuncak.
- 5) Gangguan pernapasan yang dapat menyebabkan kematian.

e. *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)*.

Lysergic Acid Diethylamide atau biasa disebut dengan Narkotika jenis LSD yang bersifat *halusinogen*, sehingga apabila dikonsumsi dapat menimbulkan efek samping yang bervariasi.

Adapun beberapa efek yang akan muncul apabila mengkonsumsinya yaitu :

- 1) Rasa nikmat yang sangat luar biasa.
- 2) Kebingungan.
- 3) Panik secara tiba-tiba.
- 4) Tidak bisa mengendalikan emosi.
- 5) Perubahan persepsi penglihatan, penciuman, suara, perasaan dan tempat.

f. Kodein.

Kodein adalah satu dari jenis-jenis narkoba yang sering atau bisa kita jumpai pada sebuah obat batuk untuk orang dewasa. Pada dosis yang tepat serta aturan dosis yang dianjurkan oleh dokter maka kodein bisa bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan. Namun, apabila penggunaannya diluar aturan yang dianjurkan oleh dokter atau disalahgunakan maka dapat menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi tubuh yaitu :

- 1) Euforia atau perasaan senang yang sangat berlebihan.
- 2) Mual dan muntah-muntah.
- 3) Hipotensi atau tekanan darah yang sangat rendah.
- 4) Depresi.
- 5) Menimbulkan gangguan pernapasan yang sangat berat bahkan dapat menyebabkan kematian

g. Morfin.

Morfin adalah obat yang berfungsi untuk meredakan rasa nyeri derajat parah. Obat ini mempengaruhi tubuh dalam merespon sakit atau nyeri. Pada penggunaan dibawah penda/wasan dokter yang ahli, morfin bisa memberikan efek samping yang sangat berbahaya bagi tubuh yaitu :

- 1) Menimbulkan penurunan kesadaran.
- 2) Menimbulkan euforia atau rasa senang yang sangat berlebihan.
- 3) Kebingungan.
- 4) Jantung terasa berdebar-debar sangat cepat.

5) Menimbulkan impotensi pada pria dan gangguan menstruasi atau haid pada seorang wanita.

h. Sabu-sabu

Sabu-sabu tergolong sebagai satu dari sekian jenis-jenis Narkotika yang paling banyak dikonsumsi atau disalahgunakan oleh masyarakat Indonesia. Sabu-sabu atau *metamfetamin* adalah jenis Narkotika yang berbentuk seperti kristal yang mempunyai warna putih serta mempunyai efek samping seperti stimulan. Efek samping yang dapat ditimbulkan jika kita mengkonsumsi sabu-sabu ini yaitu :

- 1) Susah tidur atau gangguan tidur.
- 2) Menurunnya konsentrasi hingga dapat menyebabkan kehilangan ingatan atau amnesia.
- 3) Paranoid
- 4) Detak jantung terasa sangat cepat berdekatnya
- 5) Rasa euforia atau sensasi kebahagiaan yang sangat berlebihan.²⁶

C. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Berikut adalah faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba:

1) Penyebab dari diri sendiri yaitu Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan Kepribadian yang lemah Kurangnya percaya diri Tidak mampu mengendalikan diri Dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru Dorongan ingin berpetualang Mengalami tekanan jiwa Tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari Ketidaktahuan akan bahaya narkoba .

2) Penyebab yang bersumber dari keluarga (orang tua) Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba Tidak mendapatkan perhatian, dan kasih sayang dari orang tua Keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga) Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya Orang tua terlalu memanjakan anaknya Orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan.

²⁶ Achmad Kabain, *Jenis-jenis Napza dan Bahayanya*, (Jawa Tengah: Alprin, 2007), hlm.9.

3) Penyebab dari teman/kelompok sebaya Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba Adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba Adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba Paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan Ingin menunjukkan perhatian kepada teman

4) Penyebab yang bersumber dari lingkungan Masyarakat tidak acuh atau tidak peduli Longgarnya pengawasan sosial masyarakat Sulit mencari pekerjaan Penegakan hukum lemah Banyaknya pelanggaran hukum Kemiskinan dan pengangguran yang tinggi Menurunnya moralitas masyarakat Banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen Banyaknya pengguna narkoba disekitar tempat tinggal.²⁷

D. Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Negara Indonesia Saat ini telah memberlakukan Undang-Undang Narkotika Nomor. 35 Tahun 2009 yang secara khusus mengatur beberapa kegiatan impor, ekspor, produksi, menanam, penyimpanan, peredaran dan/atau penggunaan Narkotika yang dilakukan tanpa pengawasan dan pengendalian dari pihak yang berwenang maka dapat di kategorikan sebagai penyalahgunaan dan peredaran terlarang. selesai dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan dan perdagangan obat-obatan terlarang . undang – undang Narkotika di buat dengan tujuan untuk mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Didalam Pasal 111, 112, 113, 114 dan 132 adalah Pasal sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pihak yang memiliki Narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah Pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki Narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu.sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun

²⁷ Artikel Bahaya <http://stopnarkobaa.blogspot.com/2014/01/faktor-penyebab-penyalahgunaan-Narkotika>

dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun.

Dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 antara lain :

1. Kejahatan yang menyangkut produksi Narkotika.
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli Narkotika.
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito Narkotika.
4. Kejahatan yang menyangkut kekuasaan Narkotika.
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika.
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pencandu Narkotika.
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi Narkotika.
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan Narkotika.
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika.

5. Residivis

A. Pengertian Residive

Kata Residivis berasal dari bahasa Prancis, yaitu *recidive*. Kata itu di adopsi dari dua kata latin, yaitu *re* yang berarti lagi dan *co* atau *cado* yang berarti jatuh. Sehingga dalam penyerapannya, Residivis berarti berulang (kejahatan atau yang dilakukan secara berulang).²⁸ Residivis adalah tindakan seseorang mengulangi perilaku yang tidak diinginkan setelah mereka mengalami konsekuensi negatif (hukuman) dari perilakunya tersebut. Residivis juga merujuk kepada presentase seorang mantan narapidana yang ditangkap kembali karena pelanggaran serupa yang dilakukannya lagi.²⁹ Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*),

²⁸ Prianter Jaya Hairi (2018). "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia". Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 9 (2): 202.

²⁹ M Najibuddin (2014). "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa" (PDF). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. 4 (7)

penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*).

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo memberikan pengertian bahwa Residivis adalah tindakan seorang narapidana yang kembali melakukan perbuatan pidana setelah ia dijatuhi hukuman pidana oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan sebelumnya. Ia yang acap kali mengulangi perbuatan pidana dan sebelumnya telah dijatuhi hukuman maka disebut sebagai Residivis. Jika tindakannya menunjukkan kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka Residivis menunjuk kepada orang yang mengulangi perbuatan pidana.³⁰

Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sedangkan Residivisme (*recidivism*) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu. *Recidive* ialah pengulangan dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama dari tindak pidana sebelumnya yang telah dijatuhi hukuman dan inkrah, serta pengulangan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, adapun syarat yang harus dipenuhi dalam hal pengulangan tindak pidana (*recidive*) (Farid, 2010):

- a. Merupakan pelaku yang sama
- b. Kembalinya tindak pidana terdahulu yang sudah dijatuhi pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Pengulangan dalam jangka waktu tertentu

Dilihat dari jenis tindak pidana yang pernah diulangi:

- a. Pengulangan Umum merupakan pengulangan lagi tindak-pidana yang berbeda.
- b. Pengulangan khusus ialah tindak pidana yang serupa dan dilakukan kembali.
- c. Orang tersebut sudah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang diputuskan oleh Hakim

Dari sudut ilmu pengetahuan pidana, pengulangan tindak pidana dibedakan atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

³⁰Op.cit

- a. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain;
 1. Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian kejahatan tanpa diselingi suatu penjatuhan pidana.
 2. Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis (*homologus recidivism*) artinya ia menjalani suatu

- b. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:
 1. *Accidentale recidive* yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.
 2. *Habituele recidive* yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai *inner criminal situation*, yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.

- c. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas :
 1. Residivis umum yaitu apabila seorang melakukan kejahatan yang telah dikenai hukuman dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dapat dikenakan pemberatan hukuman.
 2. Residivis khusus yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.³¹

B. Faktor-Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana (Residive)

Adapun beberapa faktor penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana di antaranya adalah faktor internal dan eksternal dari pelaku dan faktor hukum. Alasan terjadinya pengulangan kejahatan terletak pada keadaan mental pelaku yang senang dan bangga atas kejahatan yang berulang, padahal kejahatan tersebut sebenarnya melanggar aturan hukum. Setiap orang memiliki beberapa ciri psikologis, dengan sifat mental yang mudah dipengaruhi atau mudah dipengaruhi

³¹ Frenndrich Stumpl dikutip oleh Stephen Hurwitz dalam bukunya Kriminologi Sansuran Ny. L. Moeljatno, h. 161.

oleh orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum, bahkan mudah dipengaruhi untuk mengulangi perbuatan tersebut. Faktor eksternal dari faktor dari luar diri pelaku dapat berupa faktor ekonomi dan faktor pergaulan/ lingkungan.

a. Faktor ekonomi sebagai faktor eksternal

Penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana dimana, “keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah”. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi seseorang kurang baik, maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi yang kurang baik tersebut ..

b. Faktor Pergaulan/Lingkungan

faktor pergaulan atau lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap tindakan orang tersebut untuk melakukan pelanggaran berulang. Baik dari lingkungan pergaulan ,tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja maupun lingkungan sosial lainnya. Ketiga lingkungan ini dapat berdampak negatif pada seseorang. Ketika berbicara tentang konsekuensi dari interaksi atau hubungan dengan lingkungan, seseorang dapat melakukan tindakan yang baik dan juga tindakan yang buruk. Jika di lingkungan ini banyak orang yang terbiasa melakukan kejahatan, maka secara otomatis kecenderungan untuk melakukan kejahatan dan mengulangi kejahatan pun semakin besar.

c. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud sebagai penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana yang dimaksud adalah terkait dengan sanksi atau hukuman. Apakah masa hukuman yang diberikan terhadap seseorang yang Melakukan tindak pidana terlalu ringan, sehingga hukuman yang diterima oleh pelaku tidak menimbulkan efek jera bagi orang dengan catatan Kriminal tertentu.³²

³² Farida, Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Implementasinya Oleh Aparat Penegak Hukum, jurnal

C. Dasar Hukum Mengenai Residivis

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu definisi khusus mengenai Residivisme, serta tidak pula mengaturnya secara khusus dalam Aturan Umum di Buku I KUHP. Residivisme yang dalam istilah KUHP disebut sebagai “pengulangan tindak pidana” diatur secara tersebar dalam BUKU II dan Buku III KUHP.³³ Pengulangan kejahatan diatur dalam Buku II tertuang pada Pasal 486, 487 an 488.

Mengenai Residivis Narkotika diatur secara khusus pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 144 Yang berbunyi;

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditamba dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pi dana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

³³ Rahmi Dwi Sutanti, “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana”, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, No.1, Mei 2017, hal. 41-42.

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Negeri Metro merupakan Lembaga Peradilan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Kota Metro. Pengadilan Negeri Metro berkantor di Kantor Pengadilan Negeri Jl. Sultan Syahrir No. 65, Kec. Metro Barat, Kota Metro, Lampung. Pengadilan Negeri Metro dipimpin oleh Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri.



Gambar. 1 Logo Pengadilan Negeri Metro

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Metro

a. VISI

Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung

b. MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;

4. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
5. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparasi Badan Keadilan.

2. Sejarah Lokasi Tempat Magang


Kantor Pengadilan Negeri Metro sebelum berdiri sendiri bergabung dengan Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang, sebelum tahun 1964. setelah itu pada tahun 1964 kantor Pengadilan Negeri Metro Lampung Tengah ini berdiri sendiri dengan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.JK.2/33/10. dan pengadilan Negeri Metro berdiri pada tanggal 02 Agustus 1964 di Jalan Tri Sakti di belakang Polres Metro, lalu pada tanggal 9 Agustus 1968 Kantor Pengadilan Negeri Metro pindah alamat dari kantor lama ke Gedung Baru Jl. Pangeran Diponegoro No I Metro, Pembangunan Gedung menghabiskan biaya sebesar RP. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 1969 oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI yaitu Bapak R. SOEBEKTI,SH.

Dalam perjalanannya Pengadilan Negeri Metro merupakan Pengadilan Negeri Klas II B, sedangkan pada tahun 1999 meningkat menjadi Pengadilan Negeri Klas I B sampai dengan sekarang, karena perluasan tempat parkir dalam lokasi Gedung kurang memadai , maka pada tanggal 19 November tahun 2007, Pindah alamat lagi ke Gedung Baru di Jalan Sutan Sjahrir No 01.. Kelurahan 16 C , Kecamatan Metro Barat . Sebelum Pengadilan Negeri Metro berdiri sendiri, Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah merupakan bagian wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro.

Setelah terbit Keppres No.30 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu,maka Kabupaten Lampung Timur menjadi wilayah hukum Pengadila Negeri Sukadana dan Kabupaten Lampung Tengah menjadi wilayah hukum pengadilan gunung sugih serta tidak tunduk lagi ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro. Sejak dikeluarkannya Keppres No.30 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro hanya

meliputi 5 kecamatan yaitu Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara dan Metro Selatan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro



III METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan di dalam dengan metode yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah metodologi penelitian yang dilakukan atas dasar bahan hukum primer dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini disebut juga dengan metode kepustakaan, yang berkaitan dengan kajian terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.³⁴

1. Jenis dan Sumber Data

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus Residivis Narkotika dengan cara observasi dan wawancara kepada informan penelitian yaitu melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, dan Panitera Pengadilan Negeri Metro Kelas I

Bahan Hukum Sekunder

³⁴ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

- a. Bahan Hukum Tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan kamus hukum maupun data-data lain.

2. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Hakim Pengadilan Negeri Metro IB	: 2 Orang	
+		
Jumlah	: 2 Orang	

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan-pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) sebagai upaya pengumpulan data. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu penelitian yang sedang berlangsung untuk memperoleh informasi sebagai data yang akurat tentang

objek yang diteliti dan untuk mengetahui relevansi jawaban responden dengan kenyataan yang ada, pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data lapangan dengan merapikan dan menganalisis data yang telah diperoleh tersebut, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Prosedur pengolahan data ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan mengelompokkan data secara sistematis. Adapun prosedur pengolahan data yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui kekurangan dan kesesuaian data tersebut dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Editing data, yaitu proses memperbaiki data yang dinilai keliru, serta menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- c. Klasifikasi data, yaitu penempatan data kedalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- d. Sistematika data, yaitu menyusun data berdasarkan sistematika yang telah ditentukan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk menginterpretasikan data.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu analisis data baik data primer maupun sekunder untuk mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan untuk kemudian diteliti kebenarannya dengan menggabungkan atau membandingkan antara peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang terkait, lalu mendeskripsikan hasilnya dalam

bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dipahami untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian .

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

Pelaksanaan praktek kerja lapangan yang dijalankan Penulis menggunakan metode praktek kerja lapangan yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022-2023 dilaksanakan selama tiga (3) bulan, terhitung dari tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan akhir Desember. Kegiatan program magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) ini dilaksanakan di Instansi Pengadilan Negeri Metro yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 65 Kec. Metro Barat Kota, Metro Lampung.

b. Tempat Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang pada program magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022 dilaksanakan di Instansi Pemerintah, yaitu :

Nama Instansi : Pengadilan Negeri Metro Kelas IB
 Alamat Instansi : Jl. Sutan Syahrir No. 65 Kec. Metro Barat Kota, Metro Lampung
 Nomor Telepon : 0725 41624
 Website : pn.klasib.metro@gmail.com

2. Metode Pelaksanaan

Adapun pelaksanaan magang pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022-2023 dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

1. Tahap Pendaftaran dan Seleksi Magang

Fakultas Hukum secara resmi mengumumkan informasi Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch 3 Periode 2022-2023

Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui media sosial resmi Fakultas Hukum tertanggal 16 Agustus 2022, di dalam postingan tersebut berisi informasi waktu pendaftaran, daftar 9 Instansi magang di provinsi Lampung, syarat dan ketentuan calon mahasiswa magang, dan barcode serta link untuk mendaftar yang berisi informasi mengenai magang.

Berikut adalah waktu atau timeline proses pendaftaran hingga seleksi yang ditempuh calon mahasiswa magang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch 3 Periode 2022-2023 Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu :

- a) 16-21 Agustus 2022 :Pendaftaran Mahasiswa Magang
22-24 Agustus 2022 :Perpanjangan pendaftaran Mahasiswa Magang khusus bagi instansi Pengadilan Negeri Metro, Pengadilan Negeri Liwa, dan Pengadilan Negeri Menggala.
- b) 5 September 2022 : Pengumuman Lolos Berkas
- c) 7 September 2022 : Interview Magang
- d) 18 September 2022 : Pengumuman Hasil Seleksi

2. Tahap Persiapan Magang

Setelah mahasiswa dinyatakan lolos di pengumuman hasil seleksi, Pada tanggal 18 September 2022 Bapak M. Zulfikar Firmansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing MBKM dan bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku kepala bidang Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung memberikan arahan sekaligus informasi terkait pengumpulan berkas-berkas terkait persyaratan magang yang ditujukan kepada setiap instansi yang akan menjadi tempat pelaksanaan magang, khususnya untuk penulis ditujukan kepada instansi Pengadilan Negeri Metro melalui meeting zoom.

3. Tahap Pembekalan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung

Pada tahap ini, Mahasiswa Magang diberikan materi pembekalan sekaligus bimbingan terkait daftar mata kuliah yang akan dikonversi, laporan tugas akhir magang, serta hal-hal terkait mekanisme kegiatan magang.

- Pembekalan pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022 yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting oleh bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku kepala bidang Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Dilanjutkan bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung, bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung yang secara bergantian memberikan arahan terkait mekanisme magang yang akan dilaksanakan, penyampaian materi substansi magang, materi kemahasiswaan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan magang.

4. Tahap Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan magang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022-2023 dimulai pada tanggal 10 Oktober 2022.

Sebelum pelaksanaan magang berlangsung, terdapat acara penyerahan mahasiswa magang secara resmi dari pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung oleh Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., bapak Isoni Muhammad Mi'raj Mirza, S.H., M.H. ke instansi terkait yaitu instansi Pengadilan Negeri Metro. Setelah acara penyerahan mahasiswa magang secara resmi, pada hari yang sama mahasiswa magang MBKM dibagi ke tiga bidang ruangan yang terdapat di Pengadilan Negeri metro, yaitu Bidang Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, dan Kepaniteraan Hukum. Dan secara berkala akan dirolling per dua (2) minggu ke tiga bidang ruangan tersebut.

5. Tahap Penulisan Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi

Pada tahap ini, Penulis menyusun laporan akhir magang pengganti skripsi selama pelaksanaan magang di instansi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Penyusunan laporan dilakukan dengan mengumpulkan data, berkas, dan informasi dari instansi

terkait tempat penulis di tempatkan yaitu di instansi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Penulis melakukan bimbingan dengan hakim Pembimbing di instansi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yaitu Bapak Dicky syarifudin, S.H., M.H. terkait judul yang diangkat, penulis juga melakukan wawancara kepada Hakim yaitu Bapak Raden Anggara K , S.H., M.H, terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan, dan juga membaca beberapa buku, artikel dan karya ilmiah untuk dijadikan sumber penulisan.

3. Tujuan Magang

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan magang pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022-2023 di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri, maka tujuan magang di Pengadilan Negeri adalah agar mahasiswa memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas Pengadilan Negeri sendiri yaitu, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama untuk Pengadilan Negeri serta fungsi administratif yang berupa penyelenggaraan administrasi peradilan terkait dengan teknis dan persidangan.
2. Memberikan program pembelajaran dan memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman nyata di dunia kerja khususnya pengalaman bekerja lewat program magang di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dan dipelajari di bangku kuliah dan menerapkannya secara langsung standar kerja profesional di instansi kerja khususnya di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB sebagai bekal untuk menjalani jenjang karir yang sesungguhnya di kemudian hari.
4. Meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi terkait sehingga perguruan tinggi dapat lebih berperan dan menyesuaikan kegiatan pendidikan dan penelitian mahasiswanya dengan suasa dan kondisi dunia kerja yang nyata. Khususnya pada laporan akhir magang pengganti skripsi ini,

disamping kegiatan magang, mahasiswa melakukan penelitian terhadap kasus gugatan sederhana perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Metro.

4. Manfaat Magang

Manfaat dari kegiatan magang dan penelitian yang dilakukan penulis selama program Magang Merdeka-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022-2023, antara lain sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi penulis (Mahasiswa Magang MBKM), yaitu sebagai berikut :
 1. Kegiatan magang memberikan pengalaman dan pembelajaran terkait praktik bekerja di Instansi Penegakan hukum, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, serta mendapatkan kesempatan nyata dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang didapat selama kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
 2. Penelitian yang dilakukan penulis selama melaksanakan program magang MBKM ini memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis, khususnya meningkatkan ilmu pengetahuan terkait pokok bahasan yang penulis teliti.
 3. Meningkatkan kemampuan kerja dan keterampilan kerja penulis tentang bekerja di hukum di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
 4. Untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa tentang bidang kerja perkantoran khususnya dalam bidang hukum di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
- b. Manfaat bagi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. yaitu sebagai berikut:
 1. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan.
 2. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur dan dinamis antara Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dengan Lembaga Perguruan Tinggi.
 3. Membina dan mendidik tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga membantu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhannya.
 4. Membantu meringankan kegiatan operasional instansi dalam melaksanakan pekerjaan.

c. Manfaat bagi Universitas Lampung, yaitu sebagai berikut:

1. Terjalannya kerja sama sesuai bidang yang di butuhkan antara Universitas Lampung dengan Instansi Pemerintahan, khususnya Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
2. Universitas Lampung dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui Program magang merdeka belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
3. Dengan diadakannya program magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di harapkan dapat menambah citra positif dari Instansi pemerintahan, khususnya antara Pengadilan Negeri Metro Kelas IB terhadap Universitas Lampung.
4. Mendapatkan umpan balik berupa masukan untuk menyempurnakan kurikulum Perguruan Tinggi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil.

d. Manfaat bagi mahasiswa lainnya atau masyarakat umum, yaitu sebagai berikut:

Dari hasil penelitian yang disusun penulis, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa atau masyarakat umum yang tertarik melakukan penelaahan terkait pokok bahasan yang penulis teliti, yaitu tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Residivis Narkotika

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hakim berpedoman pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang mana pada asas tersebut dijelaskan bahwa suatu kesalahan haruslah dibuktikan dan melihat apakah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

Dari hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa sebelum memutus suatu perkara hakim terlebih dahulu melihat dan mempertimbangkan;

- (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
- (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)
- (3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.¹

Yang dalam kasus yang penulis angkat yaitu kasus tindak pidana narkotika dengan terdakwa Fitra Rahmadi telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, dimana terdakwa telah cakap hukum serta tidak memiliki riwayat sakit akal, kemudian dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatannya secara sengaja. Lalu tidak terpenuhinya alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf yang membuat seseorang tidak dapat di pidana. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk kemudian dijatuhi sanksi pidana.

Indonesia menganut sistem *recidive* khusus karena hanya pidana tertentu saja yang dapat dikatakan *recidive* atau yang biasa disebut dengan Residivis. Dalam KUHP tidak di jelaskan secara rinci mengenai *Recidive*. Dalam KUHP pengulangan tindak pidana diatur pada Pasal 486, 487, dan 488. Namun Pengulangan tindak pidana (*resicidive*) Narkotika tidak diatur dalam KUHP Karena berdasar pada asas *lex spesialis* yaitu bersifat khusus.

¹ Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat at*, Sinar Baru, Bandung, h. 85.

Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan terhadap Residivis Narkotika dengan terdakwa Fitra Rahmadi adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 144 yaitu sudah melebihi 3 tahun.

Kemudian adanya penjatuhan Pasal yang berbeda, pada putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Met, Majelis Hakim menjatuhkan Pasal 114 yang dalam Pasal tersebut ancaman pidana minimal adalah 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Sedangkan pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Met, Majelis Hakim menjatuhkan dengan Pasal 112, yang dalam Pasal tersebut ancaman minimalnya adalah 4 tahun dan maksimalnya 12 tahun penjara. Penjatuhan Pasal yang berbeda tentu menghasilkan sanksi pidana yang berbeda

Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan jumlah barang bukti, yang dalam perkara tersebut jumlah barang buktinya berbeda yaitu pada pada perkara yang pertama adalah 137.695, dan pada perkara yang kedua adalah 0,30

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan pidana berat maupun ringan. Bebas dalam artian untuk memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, Hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Namun hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tetaplah memperhatikan unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia itu sendiri telah dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, sebagai akhir dari penelitian ini penulis akan mengemukakan saran antara lain sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah hendaknya lebih memfokuskan kepada penanggulangan secara preventif dan represif dengan mengoptimalkan kinerja kepolisian dan BNN. Serta mempertegas Undang- Undang Tentang Residivis secara rinci agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
2. Kepada Hakim hendaknya mempertimbangkan bahwa Residivis adalah kejahatan yang berulang , dalam hal ini tentunya sanksi yang diberikan sebelumnya tidak memberikan efek jera, sehingga perlu nya memberi sanksi yang lebih berat terhadap Residivis Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)
- Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Mandar Maju, 2003),
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995)
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011)
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra *Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2001.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *buku ajar hukum pidana*, (Makasar:pustaka pena pers, 2016),
- Atang Ranoemiharja, *Hukum Pidana Asas-asas Pokok*, Pengertian dan Teori, (Bandung: Transito, 2003
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo)
- HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018)
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta

Masruchin Ruba'i, "*Hukum Pidana*", Malang : Media Nusa Creative, 2015

B. Jurnal

Rahmi Dwi Sutanti, "*Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*", *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang*, Vol. 2, No.1, Mei 2017, hal. 41-42.

Farida, *Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Implementasinya Oleh Aparat Penegak Hukum*, jurnal

Frendrich Stumpl dikutip oleh Stephen Hurwitz dalam bukunya *Kriminologi Sansuran Ny. L. Moeljatno*, h. 161

M Najibuddin (2014). "*Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa*" (PDF). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan.

Prianter Jaya Hairi (2018). "*Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia*". Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 9 (2): 202.

M Najibuddin (2014). "*Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa*" (PDF). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan.

C. Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

D. Sumber Lainnya

Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners, *Macam-Macam Sanksi Pidana Dan Penjelasannya*, diakses 10 oktober 2022, <https://www.lawyersclubs.com/macam-/macam-sanksi-pidana-dan-penjelasannya-jenis-jenis-hukuman-pemidanaan-pidana-mati-pidanapenjara-pidana-kurungan-pidana-kurungan-pidana-denda-pidana-tutupan-jenis-jenis-hukum>

<http://stopnarkobaa.blogspot.com/2014/01/faktor-penyebab-penyalahgunaan-Narkotika>

Humas BNN.”pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan”.

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/diakses> Pada tanggal 14 november 2022

-

<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 5 Desember 2022

<http://stopnarkobaa.blogspot.com/2014/01/faktor-penyebab-penyalahgunaan-Narkotika>